

PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN STAF

TAHUN 2022



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Jl. Dr. A Rivai, painan 25611

Phone : (0756) 21428-21518, Fax 0756-21398

PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN STAF

RSUD dr. Muhammad Zein Painan 2022

1. Pendahuluan

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (UU No. 36 tahun 2009). Salah satu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit. Yang dimaksud Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (UU No. 44 Tahun 2009, psl 1 ayat 1).

Oleh karena itu, rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi dan bersinergi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam Rumah Sakit.

2. Latar Belakang

Rumah Sakit sebagai tempat kerja harus mengupayakan kesehatan dan keselamatan kerja pegawainya. Upaya kesehatan kerja tersebut ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan (UU No. 36 Tahun 2009, psl 16 ayat 1). Selain itu Rumah Sakit sebagai tempat kerja harus dikelola dengan baik. Oleh karena itu pengelola tempat kerja wajib menaati standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat serta bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja (UU No. 36 Tahun 2009, pasal 164 ayat 6). Hal tersebut juga sesuai dan terkait dengan standar yang ada pada akreditasi rumah sakit yang saling terintegrasi.

Staf rumah sakit mempunyai risiko terpapar infeksi karena pekerjaannya yang berhubungan baik secara langsung dan maupun tidak langsung dengan pasien. Pelayanan kesehatan dan keselamatan staf merupakan hal penting untuk menjaga kesehatan fisik, kesehatan mental, kepuasan, produktivitas, dan keselamatan staf dalam bekerja. Karena hubungan staf dengan pasien dan kontak

dengan bahan infeksius maka banyak petugas kesehatan berisiko terpapar penularan infeksi. Identifikasi sumber infeksi berdasar atas epidemiologi sangat penting untuk menemukan staf yang berisiko terpapar infeksi. Pelaksanaan program pencegahan serta skrining seperti imunisasi, vaksinasi, dan profilaksis dapat menurunkan insiden infeksi penyakit menular secara signifikan.

Staf rumah sakit juga dapat mengalami kekerasan di tempat kerja. Anggapan bahwa kekerasan tidak terjadi di rumah sakit tidak sepenuhnya benar mengingat jumlah tindak kekerasan di rumah sakit semakin meningkat oleh karena itu perlu diupayakan agar dilakukan pencegahan kekerasan terhadap staf.

Dan rumah sakit melakukan orientasi dan pelatihan staf, penyediaan lingkungan kerja yang aman, pemeliharaan peralatan dan teknologi medis, pencegahan atau pengendalian infeksi terkait perawatan kesehatan (*Health care-Associated Infections*), serta beberapa faktor lainnya menentukan kesehatan dan kesejahteraan staf.

Hal-hal yang dapat dilakukan seperti adanya pelaporan dan mendapatkan pengobatan, menerima konseling, dan menangani cedera yang mungkin terjadi akibat tertusuk jarum suntik, terpapar penyakit menular, atau mendapat kekerasan di tempat kerja; Identifikasi risiko dan kondisi berbahaya di rumah sakit; dan Masalah kesehatan dan keselamatan lainnya.

3. Tujuan umum dan khusus

a) Tujuan umum

Terselenggaranya program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Staf yang dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan sesuai dengan regulasi.

b) Tujuan khusus

Program kesehatan dan keselamatan staf rumah sakit tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Skrining kesehatan awal
- b. Tindakan-tindakan untuk mengendalikan paparan kerja yang berbahaya,
- c. Pendidikan, pelatihan, dan intervensi terkait cara pemberian asuhan pasien yang aman.
- d. Pendidikan, pelatihan, dan intervensi terkait pengelolaan kekerasan di tempat kerja
- e. Pendidikan, pelatihan, dan intervensi terhadap staf yang berpotensi melakukan kejadian tidak diharapkan (KTD) atau kejadian sentinel
- f. Tata laksana kondisi terkait pekerjaan yang umum dijumpai seperti cedera punggung atau cedera lain yang lebih darurat.
- g. Vaksinasi/Imunisasi,
- h. Pemeriksaan kesehatan berkala.
- i. Pengelolaan kesehatan mental staf
- j. Peningkatan daya tahan tubuh
- k. Penyediaan dan pemakaian APD yang sesuai standar

Program kesehatan dan keselamatan staf tersebut terintegrasi dengan satuan kerja lainnya yang ada di rumah sakit yang disesuaikan dengan program dari masing-masing yang ada pada satuan kerja tersebut. Seperti Koordinator Kelompok Subtansi SDM terkait dengan skrining awal staf, vaksinasi/imunisasi dan pemeriksaan berkala termasuk dengan konseling terkait kesehatan mental staf bersama dengan KSM Jiwa. Dari IKLK3 terkait dengan identifikasi potensi bahaya yang ada di program MFK, pemantauan peningkatan daya tahan tubuh staf berarea berisiko, pemantauan kepatuhan pemakaian APD. Dari Koordinator Pendidikan dan Penelitian terkait dengan orientasi staf terkait pemberian asuhan pasien yang aman, orientasi terkait pengelolaan kekerasan di tempat kerja dan orientasi staf terkait KTD atau kejadian sentinel yang berkoordinasi dengan Koordinator Kelompok Subtansi Umum, Komite/ Koordinator Kelompok Subtansi Pelayanan Keperawatan dan Komite Mutu Rumah Sakit.

4. Kegiatan Pokok dan Rincian kegiatan

Kegiatan pokok

- a) Skrining awal staf
- b) Identifikasi Potensi Bahaya
- c) Orientasi staf terkait pemberian asuhan pasien yang aman
- d) Orientasi terkait pengelolaan kekerasan di tempat kerja
- e) Orientasi staf terkait dengan staf yang berpotensi melakukan kejadian tidak diharapkan (KTD) atau kejadian sentinel
- f) Tata laksana kondisi terkait pekerjaan yang umum dijumpai seperti cedera punggung atau cedera lain yang lebih darurat
- g) Vaksinasi/Imunisasi
- h) Pemeriksaan kesehatan berkala
- i) Peningkatan daya tahan tubuh staf area berisiko
- j) Penyediaan dan pemakaian APD yang sesuai dengan risiko tempat kerja

Rincian kegiatan

- a) Melakukan skrining awal staf seperti:
 1. Setiap staf baru harus melakukan skrining kesehatan pada awal mula akan bekerja.
- b) Melakukan identifikasi Potensi Bahaya dari aspek keselamatan dan kesehatan yang ada pada program terkait seperti:
 1. Program keselamatan rumah sakit yang dapat mencegah kejadian insiden seperti tertusuk benda tajam, tersandung, terjatuh, terpeleset, paparan radiasi, terpapar bahaya biologi (virus, kuman), tersengat listrik, kebakaran dan kebisingan.
- c) Melakukan kegiatan orientasi staf terkait pemberian asuhan pasien yang aman seperti yang dilakukan bagi staf baru.

- d) Melakukan orientasi terkait pengelolaan kekerasan di tempat kerja yang dilakukan bagi staf baru.
- e) Orientasi staf terkait dengan staf yang berpotensi melakukan kejadian tidak diharapkan (KTD) atau kejadian sentinel
- f) Tata laksana kondisi terkait pekerjaan yang umum dijumpai seperti cedera punggung atau cedera lain yang lebih darurat
- g) Vaksinasi/Imunisasi
- h) Pemeriksaan kesehatan berkala
- i) Peningkatan daya tahan tubuh staf area berisiko
- j) Penyediaan dan pemakaian APD yang sesuai dengan risiko tempat kerja

5. Cara melaksanakan kegiatan

Proses identifikasi

Proses pembuatan TOR kegiatan dan atau program terkait yang dilaksanakan

Pelaksanaan TOR kegiatan dan atau program terkait yang dilaksanakan

Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan

6. Sasaran

Sasaran pada program keselamatan dan kesehatan kerja adalah seluruh staf di rumah sakit yang disesuaikan dengan aktifitas kerja dan tempat kerjanya.

7. Jadwal pelaksanaan kegiatan

[illegible]

8. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

Evaluasi kegiatan dilakukan secara berkala sesuai jadwal.

- a. Kegiatan dievaluasi oleh satuan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan dilaporkan kepada direksi terkait.
- b. Evaluasi pelaporan insiden terkait fasilitas.

9. PELAPORAN & EVALUASI KEGIATAN

Dilakukan sesuai dengan dari tiap program kegiatan yang dilaksanakan yang dapat dibuat setiap tahun untuk diserahkan ke Direktur dan pihak-pihak yang terkait.

Painan , 3 Oktober 2022

Direktur RSUD dr. Muhammad Zein Painan



Dr.harefa, Sp.PD

NIP. 19730103 200212 1 005